



SALINAN

WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Badan adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin;
7. Sekretaris adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin;
8. Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Sub Bidang adalah Sekretariat/ Bidang/Sub Bagian/ Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur-Unsur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Badan;
- b. Sekretariat :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan :
 - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - Sub Bidang Data dan Statistik.
- d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya:
 - Sub Bidang Ekonomi;
 - Sub Bidang Sosial dan Budaya.
- e. Bidang Fisik dan Prasarana :
 - Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
 - Sub Bidang Prasarana Wilayah.
- f. Bidang Penyusunan Program :
 - Sub Bidang Program Kerja;
 - Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Badan

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dibidang ekonomi, sosial dan budaya;

d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pengembangan fisik dan prasarana;

e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyusunan program;

f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unit kerja Badan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan program kerja Badan;
- c. pengelolaan penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran serta administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan dan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, mengumpulkan bahan, melaksanakan pelayanan serta mengelola administratif kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kerja dan program kerja serta melakukan koordinasi intern tentang penyusunan program kerja Badan serta pelaporannya.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola administrasi keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan dan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengolahan dan penyajian data dan statistik.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

- b. pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyajian data dan informasi serta statistik hasil perencanaan dan pembangunan melalui manual dan sistem elektronik;
- d. pelaksanaan analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini serta keadaan luar biasa;
- e. pelaksanaan identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dan pembangunan daerah;
- f. perumusan masalah pembangunan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. pelaporan hasil penelitian dan pengembangan untuk bahan perencanaan pembangunan selanjutnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan kegiatan teknis operasional penelitian dan pengembangan dalam rangka bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sub Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyajikan validasi data dan statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 11

Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 11, Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- b. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD bidang ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJMD bidang ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan renstra SKPD;
- d. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RKPD bidang ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan Renja SKPD;
- e. penyiapan bahan Musrenbang bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. perumusan dan penetapan prioritas program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi.
- (2) Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya.

Bagian Keenam

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 14

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 14, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana;
- b. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD bidang fisik dan prasarana berdasarkan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJMD bidang fisik dan prasarana berdasarkan renstra SKPD;
- d. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RKPD bidang fisik dan prasarana berdasarkan Renja SKPD;
- e. penyiapan bahan Musrenbang bidang fisik dan prasarana dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. perumusan dan penetapan prioritas program pembangunan bidang fisik dan prasarana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan lingkungan hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan, pariwisata dan lingkungan hidup.
- (2) Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana wilayah.

Bagian Ketujuh

Bidang Penyusunan Program

Pasal 17

Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan, penyusunan program

dan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan program dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 17, Bidang Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. menyelenggaraan kebijakan teknis penyusunan program pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan teknis operasional pelaksanaan pembangunan;
- c. perumusan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPd berdasarkan hasil musrenbang dan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPd bidang ekonomi, sosial dan budaya serta bidang fisik dan prasarana;
- d. penyusunan program, kegiatan dan alokasi dana indikator berdasarkan pendekatan kinerja dan program prioritas;
- e. pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Program Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengkoordinasian penyusunan program kerja pembangunan daerah.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengendalian, evaluasi kegiatan dan program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan *masing-masing* maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar Badan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 26

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris Badan sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Badan, atau apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Badan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.

Pasal 27

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Laporan Kepala Bidang dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin dinyatakan tidak berlaku lagi.